



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Friston Silalahi Alias Pak Ucok Anak Alm P Silalahi
2. Tempat lahir : Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 19 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Raya Pasar Ngarak No. 84 Rt/Rw 002/001 Desa Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FRISTON SILALAH** alias **PAK UCOK** anak (**alm**) **P SILALAH** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRISTON SILALAH** alias **PAK UCOK** anak (**alm**) **P SILALAH**, berupa pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dengan pecahan yang terdiri dari :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan BAE PACK original Concept Est 2020;
- 1 (satu) buah kain lapak liong Fhu bergambar binatang;
- 3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran kecil;
- 2 (dua) buah biji Liong Fhu berukuran Besar;
- 3 (tiga) buah HAP (Alat untung gancang biji Liong Fhu);
- 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FRISTON SILALAH** alias **PAK UCOK** anak (alm) **P SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Dema Desa Ngarak kec. Mandor Kab. Landak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 10.00 wib piket siaga Reskrim Polres Landak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya permainan judi jenis Liong Fhu di wilayah Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak, atas informasi tersebut saksi RIO ANGRIAWAN dan saksi M. WAHYU PRATAMA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Landak bersama anggota tim lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Dsn. Dema Ds. Ngarak Kab. Landak, sehingga mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdri. NEK TALONGKOT telah ada permainan judi jenis Liong Fhu. Sekitar pukul 14.00 wib saksi RIO ANGRIAWAN dan saksi M. WAHYU PRATAMA bersama anggota lain mendatangi rumah Sdri. NEK TALONGKOT dan ketika ditempat kejadian benar bahwa ada sekelompok orang yang lari pada saat dilakukan pengerebegan, kemudian saksi RIO ANGRIAWAN dan saksi M. WAHYU PRATAMA melakukan pengejaran dan ditangkap terdakwa FRISTON SILALAH Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH dan saksi JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS yang pada saat itu panik dan hendak kabur melalui belakang rumah, kemudian setelah dinterogasi terdakwa merupakan bandar/peilik lapak judi jenis Liong Fhu. Adapun cara terdakwa dalam membuka permainan judi tersebut adalah menggunakan media Kain lapak Liong fu, 2 (dua) biji liong fu, 1 (satu) buah Hap alat untuk goncang biji Liong fu dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba



buah bungkus rokok untuk alas HAP kemudian dimainkan oleh 5 (lima) orang dan menggunakan taruhan uang, posisi ke kelima orang pemain tersebut duduk melingkar berhadapan dengan terdakwa dilantai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Uang tunai Rp.6.609.000 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah, 1 (satu) buah kain lapak liong fu, bergambar binatang, 3 (tiga) buah biji Liong fu berukuran kecil, 2 (dua) buah biji Liong fu berukuran besar, 3 (tiga) buah HAP (Alat untuk goncang biji Liong fu). 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP milik terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut. Bahwa permainan judi Liong Fhu tidak perlu keakhian khusus, pemenang hanya ditentukan karena untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Angriawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse kriminal Polres Landak yang dalam perkara ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis Liong Fhu tersebut pada hari sabtu tanggal 14 november 2020 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Sdri. NEK TALOKOT tepatnya di belakang rumah yang beralamat di Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;
 - Bahwa saksi mengamankan seseorang tersebut bersama anggota lain yaitu BRIPDA MUHAMAD WAHYU PRATAMA dan anggota Sat Reskrim yang lainnya
 - Bahwa yang telah saksi amankan yaitu mengaku bernama FRISTON SILALAH I AlS PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I
 - Bahwa selain sdra. FRISTON SILALAH I AlS PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I saksi juga mengamankan 1 (satu) orang lainnya yaitu JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan panik dan bersiap untuk kabur melalui pintu belakang rumah sedangkan sdra. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS saksi dan rekan anggota lain dapati



saat ia terjatuh saat hendak kabur melalui pintu belakang rumah. dari Sdra. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I;

- Bahwa tempat yang ia gunakan untuk bermain judi jenis Liong Fhu tersebut adalah rumah milik sdr i NEK TALOKOT tepatnya dibagian belakang rumahnya yang beralamat di Dsn. DEMA Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Liong Fhu tersebut berperan sebagai Bandar;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu uang tunai senilai Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), dengan pecahan yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, kemudian 1 (satu) buah kain lapak Liong Fhu bergambar binatang, 3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran Kecil, 2 (dua) buah biji liong Fhu berukuran Besar, 3 (tiga) buah HAP (alat untuk goncang biji Liong Fhu), 1 (satu) buah bungkus Rokok untuk alas HAP;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya permainan judi jenis Liong Fhu di wilayah Dsn. Dem a Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 pukul 14.00 wib saksi bersama anggota lain mendatangi rumah sdr i NEK TALONGKOT yang beralamat di Dsn. Dem a Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak dan ketika di tempat kejadian benar bahwa ada sekelompok orang yang lari pada saat saksi dan anggota lain tiba di tempat kejadian, kemudian saksi dan anggota lain melakukan pengejaran dan di dapati lah sdr a. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I dan sdr a sdr a. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS yang pada saat itu panik dan hendak kabur melalui belakang rumah, kemudian sdr a. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I dan sdr a sdr a. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS berserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



2. Muhammad Wahyu Pratama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse kriminal Polres Landak yang dalam perkara ini melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang diduga melakukan perjudian jenis Liong Fhu tersebut pada hari sabtu tanggal 14 november 2020 sekitar pukul 14.00 wib di rumah Sdri. NEK TALOKOT tepatnya di belakang rumah yang beralamat di Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang tersebut bersama anggota lain yaitu BRIPDA MUHAMAD WAHYU PRATAMA dan anggota Sat Reskrim yang lainnya
- Bahwa yang telah saksi amankan yaitu mengaku bernama FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I
- Bahwa selain sdra. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I saksi juga mengamankan 1 (satu) orang lainnya yaitu JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan panik dan bersiap untuk kabur melalui pintu belakang rumah sedangkan sdra. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS saksi dan rekan anggota lain dapati saat ia terjatuh saat hendak kabur malalui pintu belakang rumah. dari Sdra. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I;
- Bahwa tempat yang ia gunakan untuk bermain judi jenis Liong Fhu tersebut adalah rumah milik sdri NEK TALOKOT tepatnya dibagian belakang rumahnya yang beralamat di Dsn. DEMA Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Liong Fhu tersebut berperan sebagai Bandar;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu uang tunai senilai Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), dengan pecahan yang terdiri dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, kemudian 1 (satu) buah kain lapak Liong Fhu bergambar binatang,3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran Kecil, 2



(dua) buah biji liong Fhu berukuran Besar, 3 (tiga) buah HAP (alat untuk goncang biji Liong Fhu), 1 (satu) buah bungkus Rokok untuk alas HAP;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya permainan judi jenis Liong Fhu di wilayah Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 pukul 14.00 wib saksi bersama anggota lain mendatangi rumah sdr NEK TALONGKOT yang beralamat di Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak dan ketika di tempat kejadian benar bahwa ada sekelompok orang yang lari pada saat saksi dan anggota lain tiba di tempat kejadian, kemudian saksi dan anggota lain melakukan pengejaran dan di dapati lah sdra. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I dan sdra sdra. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS yang pada saat itu panik dan hendak kabur melalui belakang rumah, kemudian sdra. FRISTON SILALAH I Als PAK UCOK Anak (Alm) P. SILALAH I dan sdra sdra. JORDAN TOPAN PAMBERA Anak MARDIANUS berserta barang bukti dibawa ke Polres Landak untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 14.00 wib dirumah milik sdra Nek Talokot tepat nya dibelakang rumah, alamat Dsn. Dema Desa Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi;

- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berlari lewat belakang rumah dan mau kabur dan karena terdakwa tidak kuat lari dan akhirnya terdakwa tertangkap petugas dengan membawa sebuah tas berwarna abu-abu hitam bertuliskan BAE PACK dengan isinya sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.6.609.000 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah kain lapak liong fu, bergambar binatang.
- 3 (tiga) buah biji Liong fu berukuran kecil.
- 2 (dua) buah biji Liong fu berukuran besar.
- 3 (tiga) buah HAP (Alat untuk goncang biji Liong fu).
- 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP.



- Bahwa sesaat sebelum penangkapan kegiatan judi dirumah milik sdra Nek Talokot ada 5 (lima) orang pemain akan tetapi yang terdakwa kenal yaitu sdra Pak ATAM, sdra SOLIHIN, sdra BIDUT, ada beberapa orang juga yang sedang menonton tetapi yang terdakwa kenal yaitu sdra JORDAN dan ketika melihat ada mobil berhenti didepan rumah kami semua berusaha kabur lewat pintu belakang rumah.
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) minggu ini kegiatan judi tersebut ada dirumah milik sdra Nek Talokot.
- Bahwa terdakwa memang sering ke rumah sdri, Nek Talokot dikarenakan sdri. Nek Talokot adalah orang tua angkat terdakwa.
- Bahwa pada saat berjudi tersebut menggunakan media Kain lapak Liong fu, 2 (dua) biji liong fu, 1 (satu) buah Hap alat untuk goncang biji Liong fu dan 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP kemudian dimainkan oleh 5 (lima) orang dan menggunakan taruhan duit, posisi ke kelima orang pemain tersebut duduk melingkar berhadapan dengan terdakwa dilantai.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 November 2020 terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa ke rumah sdra Nek Talokot sekitar jam 10.00 wib dengan membawa sejumlah uang dan peralatan judi jenis Liong fu. Kemudian jam 10.30 wib mulai main dan terdakwa sebagai bandar dengan 5 (lima) orang pemain/pemasang dan beberapa penonton sampai dengan sekitar jam 14.00 melihat mobil tiba-tiba parkir didepan rumah, kami semua termasuk terdakwa yang berada didalam rumah tersebut berusaha kabur melalui pintu belakang dan karena terdakwa tidak kuat lari akhirnya terdakwa tertangkap petugas dengan membawa sebuah tas berwarna abu-abu hitam bertuliskan BAE PACK dengan isinya sebagai berikut:
 - Uang tunai Rp.6.609.000 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah kain lapak liong fu, bergambar binatang.
 - 3 (tiga) buah biji Liong fu berukuran kecil.
 - 2 (dua) buah biji Liong fu berukuran besar.
 - 3 (tiga) buah HAP (Alat untuk goncang biji Liong fu).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dengan pecahan yang terdiri dari :



- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan BAE PACK original Concept Est 2020;
- 1 (satu) buah kain lapak liong Fhu bergambar binatang;
- 3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran kecil;
- 2 (dua) buah biji Liong Fhu berukuran Besar;
- 3 (tiga) buah HAP (Alat untung gancang biji Liong Fhu);
- 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa **FRISTON SILALAH** alias **PAK UCOK** anak (alm) **P SILALAH** ditangkap oleh saksi Rio Angriawan dan Muhamad Wahyu Pratama dari Satuan Reserse Kriminal Polres Landak pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Dema Desa Ngarak kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa saksi Rio Angriawan dan Muhamad Wahyu Pratama mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya permainan judi jenis Liong Fhu di wilayah Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi RIO ANGRIAWAN dan saksi M. WAHYU PRATAMA bersama anggota lain mendatangi rumah Sdri. NEK TALONGKOT dan ketika ditempat kejadian benar bahwa ada sekelompok orang yang lari pada saat dilakukan pengerebegan;
- Bahwa terdakwa merupakan bandar/peilik lapak judi jenis Liong Fhu. Adapun cara terdakwa dalam membuka permainan judi tersebut adalah menggunakan media Kain lapak Liong fu, 2 (dua) biji liong fu, 1 (satu) buah Hap alat untuk gancang biji Liong fu dan 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP kemudian dimainkan oleh 5 (lima) orang dan menggunakan taruhan uang, posisi ke kelima orang pemain tersebut duduk melingkar berhadapan dengan terdakwa dilantai;



- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.6.609.000 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah, 1 (satu) buah kain lapak liong fu, bergambar binatang, 3 (tiga) buah biji Liong fu berukuran kecil, 2 (dua) buah biji Liong fu berukuran besar, 3 (tiga) buah HAP (Alat untuk goncang biji Liong fu). 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP milik terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi Liong Fhu tidak perlu keakhian khusus, pemenang hanya ditentukan karena untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu FRISTON SILALAH alias PAK UCOK anak (alm) P SILALAH, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai



dakwa tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau Memorie van Toelichting, "sengaja" atau (opzet) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang berperan aktif agar dapat terjadi suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dalam bentuk apapun juga yang bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mengandung unsur alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah yang dikehendaki dalam unsur ini sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRISTON SILALAH** alias **PAK UCOK anak (alm) P SILALAH** ditangkap oleh saksi Rio Angriawan dan Muhamad Wahyu Pratama dari Satuan Reserse Kriminal Polres Landak pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Dema Desa Ngarak kec. Mandor Kab. Landak;

Menimbang, bahwa saksi Rio Angriawan dan Muhamad Wahyu Pratama mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa maraknya permainan judi jenis Liong Fhu di wilayah Dsn. Dema Ds. Ngarak Kec. Mandor Kab. Landak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi RIO ANGRIAWAN dan saksi M. WAHYU PRATAMA bersama anggota lain mendatangi rumah Sdri. NEK TALONGKOT dan ketika ditempat



kejadian benar bahwa ada sekelompok orang yang lari pada saat dilakukan pengerebegan;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan bandar/peilik lapak judi jenis Liong Fhu. Adapun cara terdakwa dalam membuka permainan judi tersebut adalah menggunakan media Kain lapak Liong fu, 2 (dua) biji liong fu, 1 (satu) buah Hap alat untuk goncang biji Liong fu dan 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP kemudian dimainkan oleh 5 (lima) orang dan menggunakan taruhan uang, posisi ke kelima orang pemain tersebut duduk melingkar berhadapan dengan terdakwa dilantai;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.6.609.000 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah, 1 (satu) buah kain lapak liong fu, bergambar binatang, 3 (tiga) buah biji Liong fu berukuran kecil, 2 (dua) buah biji Liong fu berukuran besar, 3 (tiga) buah HAP (Alat untuk goncang biji Liong fu). 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP milik terdakwa dibawa ke Polres Landak untuk proses lebih lanjut. Bahwa permainan judi Liong Fhu tidak perlu keakhian khusus, pemenang hanya ditentukan karena untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atas perbuatannya sebagai bandar dengan cara menggunakan media Kain lapak Liong fu, 2 (dua) biji liong fu, 1 (satu) buah Hap alat untuk goncang biji Liong fu dan 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP kemudian dimainkan oleh 5 (lima) orang dan menggunakan taruhan uang. Dengan perannya tersebut mengakibatkan terjadinya permainan judi oleh khalayak umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang dapat menentukan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan



yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan BAE PACK original Concept Est 2020;
- 1 (satu) buah kain lapak liong Fhu bergambar binatang;
- 3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran kecil;
- 2 (dua) buah biji Liong Fhu berukuran Besar;
- 3 (tiga) buah HAP (Alat untung gocang biji Liong Fhu);
- 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dengan pecahan yang terdiri dari :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
 - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FRISTON SILALAH I alias PAK UCOK anak (alm) P SILALAH I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan BAE PACK original Concept Est 2020;
 - 1 (satu) buah kain lapak liong Fhu bergambar binatang;
 - 3 (tiga) buah biji Liong Fhu berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah biji Liong Fhu berukuran Besar;
 - 3 (tiga) buah HAP (Alat untung gocang biji Liong Fhu);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok untuk alas HAP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.609.000,- (enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah). Dengan pecahan yang terdiri dari :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Samba Sadikin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)